



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN
ATAU TANAH JALAN KABUPATEN MAGELANG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemberian izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten.
- b. bahwa untuk menjaga, mengamankan kelestarian tanah pengairan dan atau tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi saluran, sungai dan jalan serta menertibkan penggunaan tanah pengairan atau jalan, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian Daerah perlu diatur pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan di Kabupaten Magelang.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara tahun 1982 nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan Lembaran Negara nomor 3952) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN ATAU TANAH JALAN DI KABUPATEN MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang ;
- e. Tanah Pengairan adalah tanah-tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan pengairan ;
- f. Tanah Jalan adalah tanah-tanah di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipergunakan dalam tugas-tugas pelaksanaan urusan jalan / jembatan ;
- g. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- h. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai, dan Daerah Sempadan yang telah dibebaskan ;
- i. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, Daerah retensi, bantaran atau Daerah Sempadan yang tidak dibebaskan ;
- j. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar Pengamanan Saluran ;
- k. Garis Sempadan Jalan adalah garis tepi yang membatasi jalan dengan tanah diluarnya;
- l. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan pelebaran dan maupun perubahan jalur lalu lintas serta kebutuhan untuk pengamanan jalan.

B A B II

TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN

Pasal 2

- (1) Tanah Pengairan terdiri dari :
- a. tanggul sungai, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan jaringan irigasi dan tanah kompleks bendung ;
 - b. saluran pembuang dan atau drainase ;
 - c. tanah daerah waduk, tanah bekas waduk, waduk lapangan, tanah sungai dan bekas sungai ;
 - d. daerah manfaat sungai, tanah di daerah penguasaan sungai yang berada diluar daerah sempadan ;
 - e. tanah stren / bantaran / bokongan / semen / lambiran / lepe-lepe dan sejenisnya ;
 - f. tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk perencanaan pengairan;
 - g. tanah-tanah bekas proyek sektoral yang diserahkan dengan Berita Acara kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Tanah Jalan terdiri dari :
- a. tanah dalam daerah manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya ;
 - b. tanah dalam daerah milik jalan meliputi tanah-tanah dalam daerah manfaat jalan tersebut dalam huruf a ayat ini dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan ;
 - c. Sejalur tanah tertentu dalam daerah pengawasan jalan yang terletak diluar daerah milik jalan yang berada di bawah pengawasan pembina jalan.
 - d. tanah bekas jalan dan jembatan ;
 - e. tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk perencanaan jalan/ jembatan ;

BAB III

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan, atau badan hukum.
- (3) Pemberian izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan / rumah beserta halamannya maksimal seluas 500 (lima ratus) m²;
 - b. Untuk kios / warung atau sejenisnya maksimal seluas 250 (dua ratus lima puluh) m²;
 - c. Untuk bercocok tanam maksimal seluas 1 (satu) Ha;
 - d. Untuk jalan masuk kedalam rumah dan bangunan lain lebar maksimum 5 m;

Bagian Kedua

Pengecualian

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini adalah tanah milik sendiri yang berada pada sempadan sungai dan sempadan saluran irigasi

atau daerah pengawasan jalan (dawasja) yang pemakaiannya digunakan untuk pertanian atau tanaman semusim, tidak diperlukan izin.

- (2) Pada Daerah sempadan sungai, sempadan saluran irigasi, atau daerah pengawasan jalan (dawasja) dilarang :
- a. Membuang sampah, limbah padat atau cair
 - b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian atau tepat usaha
 - c. Melakukan budidaya yang dapat merusak lingkungan atau fungsi lindung.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini berkewajiban :
- a. Menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah Pengairan dan Tanah Jalan, tata Pengairan dan Tata Pengaturan Air ;
 - b. Menjaga , memelihara dan mengamankan jalan tetap berfungsi sebagai mana mestinya ;
 - c. Menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian lingkungan hidup ;
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilarang:
- a. mendirikan bangunan rumah yang bersifat permanen atau menanam tanaman keras di tanggul Saluran;
 - b. mengalihkan sebagian atau seluruh izin pemakaian atas tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bupati ;
 - c. mengubah peruntukan pemakaian Tanah Pengairan atau Tanah Jalan.
- (3) Pemegang Izin harus menyerahkan tanahnya tanpa syarat apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Daerah .

Bagian Keempat Masa berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) Izin pemakaian tanah Pengairan atau Jalan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Izin pemakaian tanah pengairan atau jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :
- a. Jangka waktu berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Atas permohonan pemegang izin;
 - c. Dicabut karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. Tanah yang bersangkutan diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Badan Usaha bubar atau dibubarkan;
 - f. Pemegang izin meninggal dunia.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy akte pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi perseorangan;
 - b. Gambar situasi dan gambar teknis / lokasi yang dimohon yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Surat pernyataan bersedia membongkar bermeterai cukup dari pemohon, apabila tidak memenuhi persyaratan/kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dan semua biaya yang timbul sebagai akibatnya menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir, dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini serta harus telah menunjukkan tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi pemakaian tanah pengairan atau jalan.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini berakibat Pemakaian tanah kembali kepada Pemerintah Daerah sejak berakhirnya izin.

B A B I V B I A Y A

Pasal 8

Biaya izin Pemakaian tanah Pengairan atau Tanah Jalan adalah berdasarkan penggunaan perizinan yang ditentukan dari unsur-unsur sebagai berikut :

A. Fungsi Jalan			
a.	Jalan Negara dalam kota	Indeks	3,50
b.	Jalan Propinsi dalam kota	Indeks	3
c.	Jalan Kabupaten dalam kota	Indeks	2,50
d.	Jalan Negara luar kota	Indeks	2
e.	Jalan Propinsi luar kota	Indeks	1,50
f.	Jalan Kabupaten luar kota	Indeks	1
B. Fungsi Pengairan/Saluran			
a.	Saluran Primer dalam kota	Indeks	3,50
b.	Saluran Sekunder dalam kota	Indeks	3
c.	Saluran Tersier dalam kota	Indeks	2,50
d.	Saluran Primer luar kota	Indeks	2
e.	Saluran Sekunder luar kota	Indeks	1,50
f.	Saluran Tersier luar kota	Indeks	1
C. Luasan Tanah			
a. Untuk bangunan / rumah			
	0 – 50 m ²	Indeks	1,50
	51 – 100 m ²	Indeks	2
	101 – 250 m ²	Indeks	2,50
	251 – 500 m ²	Indeks	3
b. Untuk kios / warung			
	0 – 50 m ²	Indeks	2
	51 – 100 m ²	Indeks	2,50
	101 – 250 m ²	Indeks	3
	251 – 500 m ²	Indeks	3,50
c. Untuk bercocok tanam			
	0 – 500 m ²	Indeks	1
	501 – 1000 m ²	Indeks	1,25

1001 – 10000 m ²	Indeks	1,50
d Untuk papan reklame		
0 – 25 m ²	Indeks	3
26 – 50 m ²	Indeks	4
51 – 75 m ²	Indeks	5
76 – 100 m ²	Indeks	6

Perhitungan biaya izin ditetapkan sebesar Rp 10.000,- dikalikan dengan indeks fungsi jalan atau fungsi pengairan dan indeks luasan tanah.

Pasal 9

Bahwa ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah tidak berlaku bagi pemohon untuk keperluan :

- a. Penelitian dan bersifat ilmiah;
- b. Keagamaan dan sosial;
- c. Pembibitan / percobaan/percontohan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Semua pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan pada huruf a, b, c pasal ini tetap berpedoman pada ketentuan pokok izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan.

Pasal 10

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang dikoordinasikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang Izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin, wajib mengajukan Izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang telah memakai / menggunakan tanah pengairan dan / atau tanah jalan yang belum memiliki Izin, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan Izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Juli 2002
Seri E Nomor 5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002 NOMOR 17

© 2002
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN
ATAU TANAH JALAN KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah dimulainya pelaksanaan otonomi Daerah sebagai suatu yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten.

Bahwa dalam rangka mengamankan dan menjaga kelestarian tanah Pengairan atau tanah Jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta dalam upaya menertibkan pemakaian tanah Pengairan atau tanah Jalan oleh masyarakat, maka perlu diatur tata cara izin pemakaian tanah Pengairan atau tanah Jalan di Kabupaten Magelang dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup jelas.
huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Cukup jelas
huruf h	: Cukup jelas
huruf i	: Cukup jelas
huruf j	: Cukup jelas
huruf k	: Cukup jelas
huruf l	: Cukup jelas

Pasal 2	
ayat (1)	
huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Drainase adalah saluran pembuang air yang berfungsi sebagai pengaliran air buangan yang tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pertanian atau karena kelebihan air.
huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Yang dimaksud tanah stren / bantaran / bokongan / semen / lambiran / lepe-lepe dan istilah adat lainnya adalah tanah timbul yang terjadi karena

- pelapukan batu-batuan, pengikisan dan pengendapan sepanjang alur sungai yang dipengaruhi oleh fluktuasi (pasang surutnya) pengairan air sungai.
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- ayat (2)
- huruf a : Yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya ; Yang dimaksud dengan ambang pengaman jalan adalah tanah jalan yang terletak dibagian paling luar dari daerah manfaat jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
- huruf b : Yang dimaksud dengan daerah milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan tetapi didaerah milik jalan dan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran daerah manfaat jalan dikemudian hari.
- huruf c : Yang dimaksud daerah pengawasan jalan adalah sejalur tanah terletak didaerah luar daerah milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pembina jalan dengan maksud agar tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan dalam hal tidak cukup luasnya daerah milik jalan.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas
- Pasal 3
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemakaian adalah menaruh pada, didalam, diatas melintas, menembus dibawah, mengolah atau memanfaatkan tanah sebagai bahan baku seperti untuk bercocok tanam, membuat bangunan darurat atau semi permanen, pemasangan papan reklame, tempat penjemuran / penimbunan bahan-bahan, pemasangan pipa saluran, pemasangan pompa air dan pembuatan bata.
Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Kepala DPU Kabupaten Magelang.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7
- ayat (1)

- huruf b : Yang dimaksud Instansi yang berwenang adalah DPU Kabupaten Magelang
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9
- huruf a : Termasuk penelitian yang bersifat ilmiah adalah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Lembaga Penelitian yang disahkan oleh Pemerintah.
- huruf b : Termasuk kegiatan yang semata-mata untuk kepentingan keagamaan dan sosial yang tidak bersifat komersil.
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 12
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

II. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Mei – 8 Juni 2002 dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 11 / DPRD / 2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Izin Pemakaian Tanah Pengairan atau Tanah Jalan Kabupaten Magelang.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7

© 2002

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang